

KEARSIPAN – PENYELENGGARAAN

2012

PERDA KOTA MAGELANG NO. 13, LD 2012/NO. 13 TLD 11 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-37

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

- ABSTRAK :
- bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang andal; dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan kearsipan di Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) UU D 1945; UU No. 17 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1981; UU No. 8 Th. 1997; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 14 Th. 2008; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 43 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 28 Th. 2012; Keppres No.105 Th. 2004; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda Kota Magelang No. 2 Th. 2008; Perda Kota Magelang No. 5 Th. 2008; Perda Kota Magelang No. 3 Th. 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu, Arsip Daerah perlu membangun sistem kearsipan daerah yang meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Sistem kearsipan daerah berfungsi menjamin ketersediaan arsip autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi.
 - Maksud dan Tujuan, Penyelenggaraan Kearsipan Daerah, Pengelolaan Arsip Dinamis, Pengelolaan Arsip Statis, Autentikasi, Organisasi Profesi Dan Peran Serta Masyarakat, Pengendalian, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
 - Sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu harus dibangun dengan mengimplementasikan prinsip, kaidah, norma, standar, prosedur, pembinaan kearsipan, sistem pengelolaan arsip, sumber daya pendukung, serta peran serta masyarakat, dan organisasi profesi sehingga mampu merespons tuntutan dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan negara ke depan.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 27 Desember 2012.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 28 Desember 2012 Nomor 13
- Penjelasan : 14 hlm